



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751000 Fax (021) 8750571  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
**Nomor : 421.10/081/00004/DPMPTSP/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**PKBM ANNUR**  
**DESA BENTENG KECAMATAN CIAMPEA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN RUKUL WAHDAIN TITI HANAPI yang didaftarkan pada tanggal 25 November 2021 dengan nomor registrasi 073053009663,
  - bahwa hubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan,
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM ANNUR yang berkedudukan di Jl. Raya Warung Barong No. 8 Desa Benteng, Kecamatan Ciampoa, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Masyarakat;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pen dele gasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/49-Bidang PAUD DEKMAS, Tanggal 02 Februari 2022;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor 35/BATL.IP/I/2022, Tanggal 04 Januari 2022;
  - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor 35/BATM.IP/I/2022, Tanggal 04 Januari 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**SATU**

**Memberikan Izin kepada :**

Nama Yayasan : YAYASAN RUKUL WAHDAIN TITI HANAPI

Alamat : Jl. Raya Warung Barong No. 8 Desa Benteng, Kecamatan Ciampoa, Kabupaten Bogor

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :**

Nama Lembaga : PKBM ANNUR

Alamat : Jl. Raya Warung Barong No. 8 Desa Benteng, Kecamatan Ciampoa, Kabupaten Bogor

KEDUA

Penyelenggara diwajibkan untuk:

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (EF), pendidikan keaksaraan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan image pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan/atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajutkan izin pendidikan baru.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 21 Februari 2022



Disampaikan secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR

DALE SUPRIADI

Terselamatkan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Ciameas Kabupaten Bogor;
- Asap



**YAYASAN NURUL WALIDAIN T.H.**  
**KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR**  
Sekeloa Wetan, Jalan Raya Wangay Brang No. 8 Telp. (0251) 822552  
Ciampea, Bogor

AKTA NOTARIS NO 8

NPWP 025484035434

**NOMOR : 054/YNW/PKBM/XI/2021**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**DI YAYASAN NURUL WALIDAIN TETI HANAPI**  
**TAHUN 2021**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan di lingkungan masyarakat Kab Bogor;
  - b. Bahwa Melaksanakan kegiatan tersebut perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan penunjukan pengurus yang namanya terlampir karena di pandang mampu untuk melaksanakan kegiatan di maksud;
  - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Yayasan Nurul Walidain Teti Hanapi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal



# YAYASAN NURUL WALIDAIN T.H.

KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

Sekretariat: Jalan Raya Warung Daring No. 8 Telp. (0251) 622552  
Ciampea - Bogor

AKTA NOTARIS NO 6

NPWP : 02.548.453.5-434

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL WALIDAIN TETI HANAPI TENTANG PENYELENGGARAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Kesatu

- a. Menyelenggarakan Pendidikan non formal berbasis Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. Daftar Nominatif Penyelenggara Pelatihan, Daftar Nominatif Instruktur, Daftar Nominatif Tim Rekrutmen, Daftar Nominatif Peserta Pelatihan dan Kurikulum Materi Pembelajaran;
- c. Pelatihan Berbasis Pendidikan non formal berupa pusat kegiatan belajar masyarakat ( PKBM ) ;

Kedua

: Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan maupun penggunaan anggaran sesuai Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPDB) yang disusun;